

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan Tugas Akhir, maka dapat disimpulkan:

1. PT PAL Indonesia (Persero) sebagai pemotong pajak sudah menjalankan kewajibannya untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dengan baik. PT PAL Indonesia (Persero) memotong pajak sebesar 2% dari nilai transaksi atas jasa yang dilakukan dengan vendor/rekanan.
2. PT PAL Indonesia belum dapat melakukan Pemotongan Pajak kepada vendor/rekanan yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena terkendala pembuatan kode *billing* untuk Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) yang tidak bisa diubah menggunakan NPWP vendor/rekanan. Disamping itu belum ada sarana yang dapat digunakan untuk dapat melaporkan pemotongan pajak tersebut.

3.2 Saran

Adapun beberapa saran yang disampaikan terkait pemotongan pajak yang dilakukan dengan vendor/rekanan yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di PT PAL Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Setiap transaksi atas jasa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dibayarkan kepada vendor/rekanan dipotong oleh PT PAL Indonesia (Persero) sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018.

2. Pajak yang telah dipotong tersebut dilaporkan ke dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2). PT PAL Indonesia (Persero) dapat melaporkan pemotongan pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ke dalam aplikasi e-SPT Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Versi 2.0 yang telah dirilis tanggal 17 Januari 2019.